



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092  
E-mail : dlnpmp2kukm@gmail.com website: dlnpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**  
**Nomor :421.9/11/TK/DINPMP2KUKM/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : dan seterusnya  
Mengingat : dan seterusnya  
Memperhatikan : dan seterusnya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;  
Pelaku Usaha : Yayasan Kasih Rabbani Mapur  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120217281225  
Alamat : Jl. Raya Sungailiat Belinyu RT.001 Desa Mapur Kec.  
Riau Silip Kabupaten Bangka  
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "KASIH RABBANI"  
Alamat : Jl. Raya Sungailiat Belinyu RT.001 Desa Mapur Kec.  
Riau Silip Kabupaten Bangka  
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;  
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 18 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

**Ir. ASMAWI ALIE, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641222 198803 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092  
E-mail : dlnpmp2kukm@gmail.com website: dlnpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA  
Nomor :421.9/11/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) dapat diselenggarakan oleh pihak swasta berbadan hukum dan izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 503/636/II/BA/DINPMP2KUKM/2019 Tanggal 19 Desember 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;
- Pelaku Usaha** : Yayasan Kasih Rabbani Mapur
- Nomor Induk Berusaha (NIB)** : 9120217281225
- Alamat** : Jl. Raya Sungailiat Belinyu RT.001 Desa Mapur Kec. Riau Siliu Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-kanak "KASIH RABBANI"**  
Alamat : **Jl. Raya Sungailiat Belinyu RT.001 Desa Mapur Kec.  
Riau Silip Kabupaten Bangka**

- Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 18 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



**Dr. ASMAWI ALIE, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan KASIH RABBANI MAPUR

Nomor Induk Berusaha : 9120217281225

Penanggung Jawab Proyek :

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Dusun Mapur Desa Mapur

b. Desa/Kelurahan : Mapur

c. Kecamatan : Riau Silip

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bangka

e. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

f. Luas Lahan : 750 M<sup>2</sup>

Kode>Nama KBLI : 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Bangka terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2020

Oleh : Bupati Kab. Bangka



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 9120217281225 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

1. Alamat : Dusun Mapur Desa Mapur
2. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
3. Kabupaten/Kota : Kab. Bangka
4. Kecamatan : Riau Silip
5. Kelurahan : Mapur

b. Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL  
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c. Kapasitas Produksi : 1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak, 50.00,  
Anak

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 0 orang Perempuan: 5 orang

e. NPWP Cabang : : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan  
berlaku efektif

g. Diterbitkan Oleh : Bupati Kab. Kab. Bangka Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

h. Tanggal Persetujuan : 25 Februari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan KASIH RABBANI MAPUR  
Nomor Induk Berusaha : 9120217281225  
Alamat Kantor / Korespondensi : Desa Mapur, Kel. Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Nomor Proyek : 201912-3005-1723-5753-654  
Lokasi Usaha : Dusun Mapur Desa Mapur, Kel. Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 12 Desember 2019





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120217281225

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |   |                                                                                          |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : | Yayasan KASIH RABBANI MAPUR                                                              |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | Desa Mapur, Kel. Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Prov.<br>Kepulauan Bangka Belitung |
| NPWP                        | : | 93.728.207.7-315.000                                                                     |
| Nomor Telepon               | : | 081367455033                                                                             |
| Nomor Fax                   | : | -                                                                                        |
| Email                       | : | yayasankasihrabbanimapur@gmail.com                                                       |
| Kode dan Nama KBLI          | : | 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK<br>SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL           |
| Status Penanaman Modal      | : | PMDN                                                                                     |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 12 Desember 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018119.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KASIH RABBANI MAPUR**

**Menimbang**

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FACHRIZAL, SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris FACHRIZAL, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH RABBANI MAPUR tanggal 04 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019120419100274 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KASIH RABBANI MAPUR;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KASIH RABBANI MAPUR  
berkedudukan di KABUPATEN BANGKA sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris FACHRIZAL, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGKA.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024271.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 05 Desember 2019**



**FACHRIZAL, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.396.AH.02.01 TAHUN 2013  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2013**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**DAERAH KERJA : KAB. BANGKA  
S.K. KEPALA BPN RI NO. 803/KEP-17.3/X/2013 TGL. 21 OKTOBER 2013**

**Jalan Batin Tikal Air Ruay Kec. Pemali Kabupaten Bangka  
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Hp. 0812 7397 124**

**SALINAN**

**AKTA : PENDIRIAN**  
**" YAYASAN KASIH RABBANI MAPUR "**  
**BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : = 05 =**  
**TANGGAL : 04 DESEMBER 2019**